



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 40 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JAMBUSARI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya permintaan pergantian Sdr. **AU SOLIHIN** sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi, maka untuk kelancaraan pelaksanaan tugas KPPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota KPPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBUSARI
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ALI SOLIHIN dari Anggota
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 020
Desa Jambusari dan Mengangkat Sdri. SRIE LESTARI AGUSTINA
sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negera untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

: Berita Acara Pleno PPS Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Nomor : 006 /PP.04.1-BA/2009/2024 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

